




# LAPORAN KINERJA BAPENDA BENGKULU SELATAN 2023



Jl Raya Padang Panjang  
Kota Manna  
[bapenda.bengkuluselatankab.go.id](http://bapenda.bengkuluselatankab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun yaitu Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 bukan hanya suatu bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah tetapi juga pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dokumen ini kemudian bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk senantiasa meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Cakupan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan keuangan pada program kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terhadap capaian realisasi, analisa dan evaluasi kinerja termasuk analisa terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Sasaran Strategis tahun 2023-2026 Bapenda Bengkulu Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja di tahun yang akan datang.



Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bengkulu Selatan

**DIDI KRESTIAWAN, SE**

NIP. 19790414 200604 1 009



## ***Ikhtisar Eksekutif***

**B**adan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana struktur organisasinya dilantik pada tanggal 5 April 2023. Tujuan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah yaitu untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah bertanggungjawab terhadap Misi 4 Bupati Bengkulu Selatan. Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.222.846.850,00 yang terealisasi mencapai Rp. 1.696.893.411,00 atau 76,43%.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>	
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	1
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.4	Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
A.	SOTK	4
B.	Isu Strategis Perangkat Daerah	6
C.	Keadaan Pegawai	7
D.	Keadaan Sarana dan Prasarana	8
E.	Keuangan	9
1.5	Sistematika Laporan Kinerja	9
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>11</b>
2.1	Perencanaan Strategis	11
A.	Visi dan Misi Kepala Daerah	11
B.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
C.	Strategis dan Arah Kebijakan	12
2.2	Perjanjian Kinerja	12
2.3	Rencana Anggaran Perangkat Daerah	13
A.	Target Belanja	13
B.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	14
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	16
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
3.3	Realisasi Anggaran	21
3.4	Inovasi Perangkat Daerah	23
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>24</b>
4.1	Kesimpulan	24
4.2	Rekomendasi	25

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

1.1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah .....	6
1.2	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
1.3	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pendidikan .....	6
1.4	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	6
1.5	Sarana dan Prasarana Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan .....	8
1.6	Anggaran Belanja Bapenda Tahun 2023 .....	9
2.1	Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .....	11
2.2	Tujuan dan Sasaran Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan .....	11
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan .....	12
2.4	Target (PK) Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 .....	12
2.5	Program dan Kegiatan Bapenda Tahun Anggaran 2023 .....	13
2.6	Alokasi Anggaran Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 .....	14
3.1	Indikator Kinerja Utama Bapenda Bengkulu Selatan Tahun 2023 .....	16
3.2	PAD yang Dikelola BAPENDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 .....	17
3.3	Rincian PAD yang Dikelola BAPENDA Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2023 .....	17
3.4	Hambatan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 .....	18
3.5	Nilai AKIP Bapenda Tahun 2023 .....	20
3.6	Hambatan dan Solusi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 .....	20
3.7	Realisasi Anggaran Bapenda Tahun Anggaran 2023 .....	21

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja (Lkj) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKj adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional. Laporan Kinerja adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2026, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Laporan

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggungjawab setiap Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini,

LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik. Dokumen LKj adalah Sebagai pembanding keberhasilan, capaian kinerja tahun 2023 juga dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu. Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (*performance gap*) yang perlu diperbaiki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dimasa datang.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman (Berita Negara Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 29).

## 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

### A. SOTK

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;



6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.
  - 2) Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah.
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
  - 2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Penagihan.
  - 2) Sub Bidang Pemeriksaan.
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : Perbup Nomor 29 Tahun 2023

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

## B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia secara kuantitas.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah.

### C. Keadaan Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 27 orang terdiri dari 15 ASN dan 12 Non ASN, berikut uraian :

Tabel 1.1 Pegawai Badan Pendapatan Daerah

No	Bidang	Pegawai		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Sekretariat	4	4	8
2	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	3	1	4
3	Pengelolaan Pajak Daerah	5	5	10
4	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	3	2	5
Jumlah		15	12	27

Tabel 1.2 Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pegawai		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Laki-laki	6	7	13
2	Perempuan	9	5	14
Jumlah		15	12	27

Tabel 1.3 Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Pegawai		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	SMA/SMK	-	1	1
2	Diploma III	2	0	2
3	Sarjana S1	9	11	20
4	Pasca Sarjana S2	4	0	4
Jumlah		15	12	27

Tabel 1.4 Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV.A	2
2	Penata Tingkat I	III.D	5
3	Penata	III.C	5
4	Penata Muda Tingkat I	III.B	2
5	Penata Muda	III.A	1
6	Pengatur Tingkat I	II.D	2
Jumlah			15

Dengan baru terbentuknya badan yang mengelola pendapatan daerah ketersediaan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 masih belum mencukupi. Diantaranya belum adanya pejabat fungsional Perencana yang mengelola perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengelola Barang dan kurangnya jumlah staf Pengelola Data Informasi dan staf pendukung lainnya.

#### D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti gedung, meubeler dan fasilitas lainnya. Namun, sarana dan prasarana tersebut statusnya masih menumpang di gedung BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun keadaan barang dan inventaris kantor yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Ket
				Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung/ Kantor	-	Unit	-	-	
2	Mobil	-	Unit	-	-	
3	Motor	-	Unit	-	-	
5	PC	-	Unit	-	-	
6	Laptop	10	Unit	10	0	
7	Printer	7	Unit	7	0	
8	Televisi	-	Unit	-	-	
9	AC	-	Unit	-	-	
10	CCTV	-	Unit	-	-	
12	Camera	-	Unit	-	-	
13	Alat Komunikasi Radio	-	Unit	-	-	
14	Mesin Telepon/Faximile	-	Unit	-	-	
15	Projector	-	Unit	-	-	
16	Screen Projector	-	Unit	-	-	
17	UPS	-	Unit	-	-	
18	Mesin Absensi	-	Unit	-	-	
19	Speaker/ Sound System	-	Unit	-	-	
20	HP/ Tablet	-	Unit	-	-	
22	Hardisk Eksternal	-	Unit	-	-	
23	Mesin Genset	-	Unit	-	-	
24	Meja	-	Unit	-	-	
25	Kursi	-	Unit	-	-	
26	Kursi Sofa/ Kursi Tamu	-	Unit	-	-	
27	Kursi Tunggu	-	Unit	-	-	

28	Lemari Besi/ Filing Kabinet	-	Unit	-	-	
29	Lemari Kayu	-	Unit	-	-	
30	Rak	-	Unit	-	-	

Sumber : Bapenda Bengkulu Selatan Tahun 2023

## E. Keuangan

Anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan disusun pada periode perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 2.222.846.850.- dan target pengelolaan pendapatan sebesar Rp. Rp. 12.790.000.000,-

Tabel 1.6 *Anggaran Belanja Bapenda Tahun 2023*

Uraian	Anggaran
Pendapatan	Rp. 12.790.000.000
<i>Belanja Operasional</i>	Rp.2.049.346.850
<i>Belanja Modal</i>	Rp. 173.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.222.846.850</b>

Sumber : DPA Bapenda TA.2023

## 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
  - A. SOTK
  - B. Isu Strategis Perangkat Daerah
  - C. Keadaan Pegawai
  - D. Keadaan Sarana dan Prasarana
  - E. Keuangan
- 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Perencanaan Strategis
  - A. Visi dan Misi Kepala Daerah
  - B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - C. Strategis dan Arah Kebijakan
- 1.2 Perjanjian Kinerja



1.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

**LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran sesuai dengan kewenangannya. Memuat visi, misi dan program Bupati. RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2021-2026, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan disahkan melalui Perda No. 03 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan.

#### A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Misi ke-4 Kepala Daerah. Berikut Visi, Misi dan Sasaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 2.1 *Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan*

VISI	MISI Ke-4	SASARAN DAERAH
Terwujudnya Masyarakat Madani Munuju Bengkulu Selatan EMAS (elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya saing (CINTA-BS)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kab. Bengkulu Selatan

#### B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan melalui tujuan dan sasaran perangkat daerah, berikut tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 2.2 *Tujuan dan Sasaran Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan*

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Bengkulu Selatan 2023-2026

### C. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung visi Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan

<b>VISI</b>	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing (CINTA-BS).		
<b>MISI Ke-4</b>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan potensi / sumber-sumber pendapatan asli daerah dan kesadaran serta ketaatan wajib pajak	Percepatan meningkatnya potensi / sumber- sumber pendapatan asli daerah

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Bengkulu Selatan 2023-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung pencapaian Misi ke 4 kepala daerah yaitu dengan Meningkatkan potensi/ sumber-sumber pendapatan asli daerah, kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan kemudahan pelaksanaan dan pelayanan bagi wajib pajak daerah agar pengelolaan pendapatan asli daerah optimal.

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023, berikut perjanjian kinerja yang ditetapkan:

Tabel 2.4 Target (PK) Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	2%

Sumber: Dokumen PK Bapenda Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2023

## 2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

### A. Target Belanja

Target belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar RP. 2.222.846.850,- untuk melaksanakan 2 Program, 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, berikut rincian target dan anggaran belanja per sub kegiatan :

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Bapenda Tahun Anggaran 2023

No	Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran Kegiatan Dalam DPA (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			<b>1.752.847.410</b>
		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		19.527.620
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	7 Dokumen	10.216.020
		2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.311.600
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		1.294.388.600
		3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Org	780.587.900
		4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	500.170.200
		5) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	13.630.500
		<i>Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah</i>		12.228.980
		6) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		12.228.980
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		231.382.210
		7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	25.041.210
		8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	19.487.000
		9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1 Laporan	186.854.000
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		173.500.000
		10) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	173.500.000
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		21.820.000
		11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	13.060.000
		12) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	8.760.000
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			<b>469.999.440</b>
		<i>Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>		469.999.440
		13) Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	89.276.300
		14) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2 Laporan	17.685.000

S u m b e r : B a p	15) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	39.368.000
	16) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	53.199 Obyek Pajak	30.146.000
	17) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Laporan	82.800.840
	18) Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	94.225.100
	19) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	55.774.800
	20) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	60.723.400

Sumber: DPA Bapenda Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2023

Selain digunakan untuk mejalankan program pengelolaan pendapatan daerah guna mendukung kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang baru terbentuk maka belanja juga digunakan untuk menjalankan program penunjang urusan pemerintahan dengan penyediaan kebutuhan fasilitas sarana dan pra sarana kantor.

## B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis


Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui program pengelolaan pendapatan daerah dan didukung dengan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota, berikut alokasi anggaran program :

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	469.999.440
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP	1.752.847.410
Total Anggaran					2.222.846.850

Sumber: DPA Bapenda Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2023

### ALOKASI ANGGARAN BAPENDA TA.2023



Gambar 2. *Persentase Anggaran Belanja Bapenda Tahun 2023*

Alokasi anggaran Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 79% sebagian besar diperuntukkan belanja gaji pegawai dan penyediaan sarana dan pra sarana kantor. Program pengelolaan pendapatan daerah mendapat alokasi sebesar 21% yang digunakan sebagai operasional pengelolaan program dan kegiatan diantaranya perencanaan, analisa dan koordinasi lintas sektoral OPD sebagai pengampu pengelolaan pendapatan daerah, kegiatan penagihan pajak dan retribusi dan juga sosialisai ke masyarakat.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/instansi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Dalam laporan ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memberikan gambaran hasil penilaian tingkat pencapaian target/ realisasi kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 maupun dalam Renja 2023. Bapenda selaku OPD yang mengelola urusan keuangan menjalankan program Pengelolaan Pendapatan Daerah bersama dengan OPD-OPD lain pengampu penerimaan sumber pendapatan dari sektor-sektor lainnya dan dalam menjalankan program tersebut juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 :

Tabel 3.1 *Indikator Kinerja Utama Bapenda Bengkulu Selatan Tahun 2023*

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Target Kinerja 2023	Sumber Data
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\sum PAD}{\sum \text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	2%	Bapenda
			Meningkatnya AKIP SKPD	Nilai AKIP	Evaluasi Kinerja	B	Inspektorat

Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Tahun 2023 adalah Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Bengkulu Selatan yang diterima dan dikelola. Tahun 2023 Bapenda menargetkan pengelolaan PAD sebesar 2% dari penerimaan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan penerimaan dan penagihan dari sumber-sumber pendapatan daerah secara langsung diantaranya Penerimaan Pajak PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Sarang Burung Walet.

Tabel 3.2 PAD yang Dikelola BAPENDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

URAIAN	Target 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	Ket
2	3	4	5
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>911,549,054,672</b>	<b>962,173,417,294.12</b>	<b>105.55%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>12,790,000,000</b>	<b>17,939,627,097.12</b>	<b>140.26%</b>

Sumber : Bapenda Bengkulu Selatan

Berikut rincian Pendapatan dari Pajak yang dikelola BAPENDA Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 3.3 Rincian PAD yang Dikelola BAPENDA Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2023

URAIAN	Target 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	Ket
2	3	4	5
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>12,790,000,000</b>	<b>17,939,627,097.12</b>	<b>140.26%</b>
<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>8,075,000,000</b>	<b>10,621,793,147</b>	<b>131.54%</b>
Pajak PBB-P2	1,200,000,000	1,449,326,412	120.78%
Pajak BPHTB	600,000,000	1,177,994,277	196.33%
Pajak Reklame	250,000,000	312,367,110	124.95%
Pajak Penerangan Jalan	6,000,000,000	7,669,705,348	127.83%
Pajak Sarang Burung Walet	25,000,000	12,400,000	49.60%
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>5,565,000,000</b>	<b>7,317,833,950.12</b>	<b>131.5%</b>

Sumber : Dokumen Bapenda Bengkulu Selatan Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikelola BAPENDA pada tahun 2023 sebesar Rp. 17,939,627,097.12. Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu:

$$\frac{\sum \text{PAD yang Dikelola}}{\sum \text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{17,939,627,097.12}{962,173,417,294.12} \times 100\% = 1,86\%$$

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi yang berada dalam wilayah dan dimiliki oleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD mengindikasikan bahwa suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

PAD Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berasal dari sumber-sumber diantaranya Pendapatan Pajak Daerah meliputi meliputi Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak sarang Burung Walet. Bapenda bersama-sama 12 perangkat daerah pengelola sumber pendapatan lainnya melakukan koordinasi dalam upaya mengelola sumber pendapatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan OPD lainnya.

Dari hasil capaian yang diperoleh terdapat beberapa hambatan dan solusi yang sudah diusahakan diantaranya :

Tabel 3.4 *Hambatan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023*

No	Penyebab/Hambatan	Solusi yang sudah diusahakan
1	Terbatasnya SDM	- Mengusulkan penambahan SDM baik jumlah maupun keahlian dalam analisa, pengumpulan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2	Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang	- Mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang kinerja seperti gedung, kendaraan, dan peralatan kantor lainnya.
3	Terbatasnya Anggaran	- Memaksimalkan anggaran operasional dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

4	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi dan juga penjemputan secara <i>door to door</i> ke objek-objek pajak</li><li>- Mengikuti kegiatan kepala daerah pada agenda <i>Bujian Dusun</i>.</li></ul>
5	Belum tersedianya aplikasi pembayaran pajak secara nontunai yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk penyediaan dan pengembangan aplikasi.</li></ul>
6	Belum adanya sanksi tegas terhadap objek/sumber pajak yang tidak/belum melakukan kewajiban pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi antar perangkat-perangkat daerah pengampu penarikan pajak dan retribusi terhadap Peraturan Daerah.</li></ul>

## 2) Indeks ETPD

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengganti pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non tunai berbasis teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong Penguatan Perekonomian Nasional dan Daerah. Hasil penilaian indeks ETPD Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 memperoleh indeks ETPD sebesar 72,6% yang artinya penerapan elektronifikasi transaksi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahap Maju dan ditahun 2024 indeks ETPD Bengkulu Selatan diharapkan pada tahap Digital.

Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan belum memiliki aplikasi pembayaran pajak dan retribusi non tunai yang terintegrasi sehingga perlu untuk disiapkan aplikasi pembayaran pajak dan retribusi. Hal ini sejalan dengan tujuan mendukung kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan dengan penggunaan aplikasi tersebut juga diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kewajiban membayar pajak.

Diperlukan Data dan Aplikasi yang dapat mengelola transaksi secara digital, maka dari itu ketersediaan data dan sumber daya terhadap sumber-sumber pendapatan daerah harus valid, lengkap dan terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga dari data tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang digunakan.

### 3) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar xxxx dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Bapenda adalah Baik.

Tabel 3.5 Nilai AKIP Bapenda Tahun 2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
a. Perencanaan Kinerja	30	?
b. Pengukuran Kinerja	30	?
c. Pelaporan Kinerja	15	?
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	?
Nilai Hasil Evaluasi	100	?
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		

Sumber: Inspektorat Kab.Bengkulu Selatan

Akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan terhadap sasaran dan target yang ingin dicapai dengan menyusun, menganalisa dan mengelola rencana. Pengukuran dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara berjenjang dan berkala bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan. Evaluasi dan pengendalian diperlukan untuk mengurangi risiko dan hambatan-hambatan dalam proses mencapai tujuan dan sasaran. Evaluasi internal juga untuk menghindari terjadinya fraud/ kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Dari hasil evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat catatan yang harus dipenuhi dan menjadi perbaikan untuk penilaian di tahun berikutnya. Berikut hambatan dan solusi yang sudah diusahakan :

Tabel 3.6 Hambatan dan Solusi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Penyebab/Hambatan	Solusi yang sudah diusahakan
1	Bagian Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun SOP Perencanaan Kinerja.</li><li>- Melakukan koordinasi perencanaan dengan urusan bidang terkait target, rencana kerja dan evaluasi.</li></ul>
2	Bagian Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi pengukuran kinerja.</li><li>- Melakukan pengukuran kinerja secara</li></ul>

		berjenjang dan berkala.
3	Bagian Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Laporan Kinerja.</li> <li>- Menyampaikan Laporan Kinerja secara berkala.</li> <li>- Membuat Laporan Kinerja yang memuat target capaian, hambatan dan rekomendasi.</li> <li>- Menyampaikan laporan dan dokumen dengan baik dan tepat waktu.</li> </ul>
4	Bagian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</li> <li>- Menyusun Laporan hasil Evaluasi secara berjenjang.</li> <li>- Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi internal secara berkala.</li> </ul>
5	Kompetensi SDM pengelola perencanaan, keuangan dan kepegawaian	Menugaskan pegawai pengelola perencanaan, keuangan dan kepegawaian untuk mengikuti pendidikan/pelatihan.
7	Pengelolaan data kepegawaian dan aset	Memperbarui data kepegawaian dan aset di Diskominfo Bengkulu Selatan.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp 1.696.893.411,- dari pagu sebesar 2.222.846.850,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 76,34%. Realisasi belanja terbesar Bapenda adalah untuk pembayaran gaji pegawai, penyediaan sarana dan prasarana kantor, belanja rutin kantor dan belanja operasional lapangan. Berikut rincian realisasi anggaran :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Bapenda Tahun Anggaran 2023

No	Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		<b>1.752.847.410</b>	<b>1.233.829.889</b>	<b>76,34</b>
		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	19.527.620	18.379.360	70,39
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	10.216.020	9.708.160	95,03
		2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.311.600	8.671.200	93,12
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.294.388.600	804.324.652	62,14
		3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	780.587.900	394.284.132	50,51
		4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.170.200	397.335.000	79,44
		5) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	13.630.500	12.705.520	93,21



		Tahun SKPD			
		<i>Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah</i>	12.228.980	12.029.840	98,37
		6) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12.228.980	12.029.840	98,37
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	231.382.210	230.546.037	99,64
		7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.041.210	24.646.100	98,42
		8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.487.000	19.046.000	97,74
		9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	186.854.000	186.853.937	100
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	173.500.000	168.550.000	97,74
		10) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.500.000	168.550.000	97,74
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	21.820.000	0	0
		11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	13.060.000	0	0
		12) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000	0	0
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		<b>469.999.440</b>	<b>463.063.522</b>	<b>98,52</b>
		<i>Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	469.999.440	463.063.522	98,52
		13) Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	89.276.300	84.206.650	94,32
		14) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	17.685.000	17.519.200	99,06
		15) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	39.368.000	39.228.000	99,64
		16) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.146.000	29.789.200	98,82
		17) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	82.800.840	82.602.470	99,76
		18) Penagihan Pajak Daerah	94.225.100	93.872.050	99,63
		19) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	55.774.800	55.551.450	99,60
		20) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60.723.400	60.294.502	99,29
		<b>Total</b>	<b>2.222.846.850</b>	<b>1.696.893.411</b>	<b>76,34</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bapenda Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2023 (Triwulan IV)



### 3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung kinerja dalam mencapai tujuan dan target diperlukan inovasi atau media yang dapat membantu untuk meningkatkan, memudahkan dan efektif serta efisien dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang akan dikembangkan oleh Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan adalah penggunaan aplikasi pembayaran pajak dan retribusi yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pembayaran secara elektronik. Aplikasi ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat secara *realtime* kapan pun dan dimanapun untuk melakukan pembayaran pajak secara non tunai tanpa harus mengunjungi kantor. Penerapan teknologi aplikasi ini juga mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori sangat memuaskan meskipun capaiannya tidak berada di atas 100%. Capaian IKU meningkatnya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 menunjukkan angka 100% yang artinya potensi sumber-sumber PAD ini tercapai dengan kriteria nilai sangat tinggi. Selanjutnya, terhadap Indikator Kerja Utama (IKU) terkait meningkatnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak bahwasanya persentasenya dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2023 targetnya tidak tercapai atau sangat rendah.

Kemudian penilaian/ tolak ukur terhadap Indikator Kerja Utama (IKU) terkait meningkatnya validitas dan kualitas data objek dan wajib pajak selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2023 ini mencapai 75% dengan kriteria sedang. Persentase penilaian ini berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh kerjasama yang sinergis dari seluruh unit kerja. Namun demikian di balik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

#### **Permasalahan / Faktor Penghambat**

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola potensi pajak daerah belum optimal.
2. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan belum maksimal.
3. Belum tersedianya tenaga teknis di bidang Pajak Daerah.
4. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
5. Belum akuratnya Pengelolaan data potensi pajak daerah.
6. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana masih sangat minim.

## 4.2 Rekomendasi

Dari hasil capain kinerja yang diperoleh beberapa rekomendasi sebagai bahanperbaikan dan peningkatan kinerja, diantaranya :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah baik jumlah maupun kualitas.
2. Meningkatkan tata kelola dan manajemen kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan *core value* ASN BERAKHLAK.
3. Masih perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan tentang pentingnya membayar pajak dan dampak pajak bagi masyarakat baik yang dirasakan langsung atau tidak.
4. Meningkatkan sistem layanan informasi publik.
5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi kerjasama antara Badan Pendapatan daerah dengan Instansi daerah maupun pusat, Lembaga atau Badan Pusat dan Daerah serta pihak Swasta terkait Pajak.
6. Melakukan evaluasi internal secara rutin dan berkala terhadap capaian kinerja.

Dengan terpetakannya permasalahan tersebut serta rekomendasi maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai wujud peningkatan kinerja secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Demikianlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 disusun, kiranya penyusunan LKJ ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja masa yang akan datang.



# LAMPIRAN

Gambar 1. Kegiatan pemasangan Billboard ajakan membayar pajak



Gambar 2. Penagihan Pajak Reklame





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perlu dibentuk tim penyusunan laporan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kinerja sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah penyusunan laporan kinerja.
- b. Ketua Tim bertugas untuk menyusun rencana kerja, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas dengan anggota tim, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris Tim bertugas untuk melaksanakan tugas administrasi, membantu menyiapkan kebutuhan tim, menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim.
- d. Koordinator Kelompok Kerja bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, referensi dan menyusun narasi laporan kinerja sesuai dengan bidangnya, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab melalui Ketua Tim.
- e. Anggota bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim memiliki hak dan kewenangan meminta data, informasi dan/atau referensi yang dibutuhkan ke unit kerja lain dalam satu perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 11 November 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**FARIQ HAFIZH, S.IP., MM**

Pembina/IV.a

NIP. 19850810 200901 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Fariq Hafizh, S.IP., MM	Plt. Kepala Badan	Penanggung jawab
2.	Arief Setiawan, S.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Tim
3.	Dodi Yarmansyah, SE	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Koordinator Bidang
4.	Sylvia Fransisca, SE	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinator Bidang
5.	Titin Suwarni, SE., M.Si	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Koordinator Bidang
6.	Hennie Lestyaningsih, S.Kom	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Yullanda Feronica, SE	PHL	Anggota
8.	Tomy Guston saputra, S.Kom	PHL	Anggota
9.	Febry Prima, S.Sos	PHL	Anggota

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**FARIO HAFIZH, S.IP., MM**  
Pembina/ IV.a  
NIP. 19850810 200901 1 005